

246016

KAD

W

M A K A L A H

UPT-PUK-UK-UNYIP

No. Dat: 2143/K11FH

Tgl. : 16-6-1997

J U D U L :

WAKTU TUNGGU BAGI WANITA YANG PUTUS PERKAWINANNYA

MEURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1974

O L E H :

SITI MALIKHATUN BADIYAH, S. H.

NIP :: 132 049 780.

TELAH DIDISKUSIKAN PADA DISKUSI BAGIAN HUKUM KEPERDATAAN

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG

TANGGAL : 5 SEPTEMBER 1995

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	
I. PENDAHULUAN	11
II. PERMASALAHAN	3
III. PEMBAHASAN MASALAH	4
A. Syarat-syarat Perkawinan	4
B. Tujuan Diadakannya Waktu Tunggu Bagi Wanita Yang Putus Perkawinannya	7
C. Pengaturan Hukum Mengenai Waktu Tunggu	8
IV. PENUTUP	10
A. Simpulan	10
B. Saran	11
DAFTAR BACAAN	12

WAKTU TUNGGU BAGI WANITA YANG PUTUS PERKAWINANNYA

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

I. PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral, karena dengan adanya perkawinan maka timbul tanggung jawab yang tidak hanya terhadap sesama manusia, tetapi juga tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini terlihat jelas dari tujuan perkawinan itu sendiri yang telah dinyatakan secara tegas dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian perkawinan mempunyai kaitan yang erat dengan agama.

Keterkaitan antara perkawinan dengan agama lebih jelas lagi ditekankan dalam pasal 2 UU no 1 Tahun 1974, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Selanjutnya dalam penjelasannya dikatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

Sehubungan dengan hal tersebut maka sudah semestinya jika perkawinan itu diatur sedemikian rupa supaya tidak dilakukan dengan sekehendak hati, tidak terjadi kesimpangsiuran, dan ada kepastian hukum bagi pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan. Hal ini sangat penting bagi ke-

hidupan para pihak, yang dalam hal ini adalah suami istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan di masyarakat.

Mengingat betapa pentingnya arti perkawinan, khususnya bagi suami istri maupun anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, maka ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh calon mempelai sebelum melangsungkan perkawinan. Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang wanita yang hendak menikah adalah sudah terlewatinya masa iddah (waktu tunggu) bagi wanita yang putus perkawinan dengan suaminya.

Waktu tunggu ini berlaku bagi wanita yang putus perkawinan dengan suaminya, baik karena suaminya meninggal dunia atau karena perceraian, yang kemudian akan melangsungkan perkawinan lagi dengan orang lain. Hal ini untuk mencegah terjadinya percampuran atau kekaburan keturunan, sehingga apabila janda yang hendak kawin lagi tersebut dalam keadaan hamil bisa diketahui secara jelas anak yang dikandungnya tersebut anak suami terdahulu atau suami yang baru. Dengan demikian tidak menimbulkan kebingungan dalam menentukan keturunan siapa.

Dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini, yang mana dalam menentukan apakah wanita yang putus perkawinannya itu dalam keadaan hamil atau tidak begitu mudah, waktu tunggu (lembaga confusio sanguinis) ini mulai dipertanyakan apakah masih berlaku atau tidak. Untuk mengetahui apakah ada janin dalam rahim seorang wanita

tidak perlu menunggu begitu lama sesuai dengan waktu tunggu yang diatur dalam Undang-undang, tetapi cukup dengan mengadakan pemeriksaan urine di laboratorium, dan kemudian mendapatkan surat pemeriksaan dari dokter, apakah positif atau negatif. Jika hasilnya positif maka wanita tersebut hamil, tetapi jika negatif maka wanita tersebut tidak hamil.

Meskipun perkembangan ilmu dan teknologi begitu cepat sehingga dengan mudah bisa diketahui keadaan kandungan seorang wanita, apakah ketentuan perundang-undangan bisa begitu saja dikesampingkan? Hal inilah yang akan dibahas lebih lanjut dalam makalah ini.

II. PERMASALAHAN

Sebagaimana kita ketahui, banyak sekali permasalahan yang akan muncul apabila membicarakan tentang waktu tunggu. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk membatasi permasalahan, supaya pembahasannya bisa lebih mengarah pada judul.

Adapun permasalahan yang akan penulis sajikan dalam makalah ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan?
2. Mengapa diadakan waktu tunggu bagi wanita yang putus perkawinannya?
3. Bagaimana pengaturan hukum mengenai waktu tunggu?

IV. PEMBAHASAN MASALAH

A. Syarat-syarat Perkawinan

Suatu perkawinan akan sah dan menimbulkan akibat-akibat hukum apabila ~~memenuhi~~ syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dikelompokkan sebagai berikut, sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Ko Tjay Sing, Yaitu :

I. Syarat-syarat materiil

II. Syarat-syarat formil.

Syarat materiil adalah syarat mengenai orang-orang yang hendak kawin dan ijin-ijin yang harus diberikan oleh pihak ketiga dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Sedangkan syarat formal terdiri-dari formalitas-formalitas yang mendahului perkawinan.


Selanjutnya syarat materiil dibagi dua, yaitu :

1. Syarat materiil mutlak, yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak kawin, dengan tidak memandang dengan siapa ia hendak kawin.

Adapun yang termasuk dalam syarat-syarat tersebut yaitu:

- a. Seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.

Pengadilan dapat memberikan ijin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Pasal 3 ayat 1 dan 2 UU No. 1 Tahun 1974).



- b. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon suami istri (Pasal 6 UU No. 1 Tahun 1974)
 - c. Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat ijin kedua orang tuanya (Pasal 6 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974);
 - d. Perkawinan diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun (Pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974);
 - e. Bagi wanita yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu (Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 jo. pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975).
2. Syarat materiil relatif, yaitu syarat-syarat bagi pihak yang hendak dikawini. Adapun syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :
- a. Perkawinan dilarang antara dua orang yang :
 - (a). Berhubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas;
 - (b). Berhubungan darah dalam garis menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - (c). Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, memantu dan ibu-bapak tiri;
 - (d). Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan dan bibi susuan;
 - (e). Berhubungan darah dengan istri atau sebagai

bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;

- (f). Yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku sekarang (Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974).
- b. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 (Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974);
- c. Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk yang kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang bahwa masing-masing agama dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 UU NO. 1 Tahun 1974).

Sedangkan syarat formal terdiri dari formalitas-formalitas yang mendahului perkawinan. Syarat-syarat tersebut diatur dalam Pasal 3 Sampai Pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975, yang terdiri dari tiga tahap, yaitu :

1. Pemberitahuan kepada pegawai Pencatat Perkawinan;
2. Penelitian syarat-syarat perkawinan;
3. Pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan.

Semua syarat tersebut di atas harus dipenuhi agar perkawinan sah dan menimbulkan akibat hukum, serta memberi kepastian hukum, termasuk waktu tunggu bagi wanita yang putus perkawinannya.

B. Tujuan Diadakannya Waktu Tunggu Bagi Wanita Yang Putus Perkawinannya

Bagi wanita yang putus perkawinannya, baik karena kematian suaminya maupun karena perceraian berlaku waktu tunggu.

Waktu tunggu atau lembaga *confusio sanguinis* ini sangat penting dalam kehidupan masyarakat karena penentuan waktu tunggu ini dimaksudkan untuk mencegah percampuran darah (*confusio sanguinis*) dan demi kepastian keturunan (Wibowo Reksopradoto, 1982 : 29).

Sehubungan dengan hal ini Ko Tjay Sing berpendapat bahwa larangan tersebut diadakan untuk mencegah *confusio sanguinis* (percampuran darah) dan ketidakpastian keturunan. Dengan adanya larangan untuk kawin sebelum lewatnya waktu tunggu, maka tidak mungkin terjadi seorang anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan yang baru itu sebenarnya telah ditumbuhkan dalam perkawinan yang terdahulu. (1981 : 98).

Berkaitan dengan batas waktu tunggu Mulyadi berpendapat bahwa berhubung masyarakat makin maju, demikian pula dalam bidang ilmu kedokteran, maka penentuan batas waktu tunggu ini sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi, karena untuk mengetahui atau memastikan ada atau tidaknya janin dalam kandungan tidak perlu menunggu sampai batas waktu tunggu yang ditentukan undang-undang habis. Hal ini dapat diatasi dengan ilmu kedokteran.

Berkaitan dengan hal di atas, Wibowo Reksopradoto, mengatakan bahwa untuk mengetahui apakah wanita yang putus perkawinannya itu mengandung atau tidak, cukup memberikan surat visum atau surat hasil pemeriksaan gallimainini dari laboratorium (Pemeriksaan urine), bila hasilnya negatif, maka wanita itu tidak dalam keadaan hamil. sedangkan apabila hasilnya positif berarti wanita itu dalam keadaan hamil. (Bila keterangan bahwa wanita tidak hamil, maka wanita tersebut tentunya tidak perlu menunggu waktu terlalu lama untuk dapat kawin lagi. (Wibowo Reksopradoto, 1982 : 33).

Sedangkan menurut penulis sendiri, penentuan waktu tunggu ini bagaimanapun tetap diperlukan, disamping ada kaitannya dengan etika dalam pergaulan masyarakat, juga dalam hal untuk mencapai tujuan perkawinan yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk mencapai tujuan perkawinan tentu bukan sesuatu yang mudah, sebab sudah pasti akan menghadapi berbagai rintangan di tengah perjalanan. Oleh karena itu perlu adanya pemikiran yang matang sebelum melakukan perkawinan lagi. Sebab perkawinan bukanlah akhir dari suatu permasalahan tetapi justru merupakan awal dari permasalahan yang baru.

C. Pengaturan Hukum Mengenai Waktu Tunggu

Mengenai waktu tunggu bagi wanita yang putus perkawinannya ini telah diatur secara tegas dalam peraturan


perundang-undangan yang berlaku sekarang ini, yaitu dalam Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 PP No. 9 Tahun 1975, yaitu :

1. Karena perceraian

- a. Waktu bagi si istri supaya dapat kawin lagi, bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari. Jadi maksudnya si janda harus menjalani tiga kali suci dan waktu yang harus dijalani untuk menunggu paling sedikit 90 hari. Meskipun sudah tiga kali suci, tapi belum 90 hari si janda harus menunggu sampai 90 hari, baru boleh melangsungkan perkawinan lagi. Sebaliknya, meskipun sudah 90 hari lebih tetapi belum tiga kali suci, ia harus menunggu 3 kali suci baru boleh melangsungkan perkawinan.
- b. jika antara janda dengan bekas suami belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka bagi si janda bila ingin kawin lagi tidak memerlukan jangka waktu;
- c. bila si janda waktu cerai dalam keadaan hamil, maka jika ia ingin kawin lagi harus menunggu sampai anak yang dikandungnya tersebut lahir;
- d. Bila si janda cerai sudah tidak berdatang bulan, maka waktu tunggu ditetapkan 90 hari, baru boleh kawin lagi.

2. Karena kematian

- a. bila wanita ditinggal suaminya dalam keadaan hamil, dan ia ingin kawin lagi, ia harus menunggu sampai



anak yang dikandungnya lahir.

- b. Bila janda putus perkawinan karena kematian suaminya maka waktu tunggu ditetapkan 130 hari.

Adapun penentuan saat dimulainya waktu tunggu adalah sebagai berikut :


1. Bila wanita putus perkawinan karena perceraian, maka waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Kalau perkawinan putus karena kematian, maka waktu tunggu dihitung sejak kematian suaminya (Pasal 39 ayat 3 PP No. 9 Tahun 1975).


Dengan penentuan waktu tunggu seperti di atas dimaksudkan tidak akan terjadi percampuran keturunan dan ada kepastian hukum mengenai keturunan yang lahir.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Bagi wanita yang putus perkawinannya, baik karena perceraian maupun karena kematian maka apabila ingin kawin lagi berlaku waktu tunggu seperti yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Waktu tunggu ini ditetapkan dengan maksud untuk menghindari percampuran keturunan dan kekaburan keturunan, sehingga memberkan kepastian tentang anak yang dikandung oleh wanita yang putus perkawinannya itu adalah





anak suami terdahulu atau anak dari suami yang baru.

3. Meskipun dengan kemajuan ilmu kedokteran penentuan apakah wanita yang putus perkawinannya itu dalam keadaan hamil atau tidak, bisa dilakukan dengan mudah, yaitu dengan tes urine, namun ketentuan mengenai waktu tunggu ini tetap diperlukan.

B. SARAN

Bagaimanapun ketentuan mengenai waktu tunggu masih tetap diperlukan, oleh karena itu setiap wanita yang putus perkawinannya alangkah baiknya bila memperhatikan hal ini. Sebab bagaimanapun juga ketentuan perundang-undangan tidak bisa diabaikan begitu saja. Apalagi hal ini juga ada kaitannya dengan etika pergaulan masyarakat. Juga bisa dijadikan tenggang waktu untuk berpikir jika hendak melangsungkan perkawinan lagi.

DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

- M. Yahya Harahap, Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (Medan : Zahir Trading Co., 1975).
- J. Prins, Tentang Hukum Perkawinan Di Indonesia (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982).
- Ko. Tjay Sing, Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga (Semarang, Seksi Perdata Barat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1981).
- Mulyadi, Hukum Perkawinan Indonesia (Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1983).
- Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-undang Per-Perkawinan (Yogyakarta : Liberty, 1986).
- Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 1984).
- Wi Bowo Reksopradoto, Hukum Perdata Barat, Hukum Keluarga Hukum Perkawinan Nasional (Semarang : Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1982).
- Wiryo Projedikoro, Hukum Perkawinan Di Indonesia (Bandung : Sumar, 1974).
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974.